



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 621 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Pengantar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor B-000.7.5/4873/BAPP/2025 tanggal 18 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Serang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Serang wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 November 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Bupati Serang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 621 Tahun 2025

Tanggal : 24 November 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka dapat disampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Serang juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki Kabupaten Serang. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Renstra PD) Kabupaten Serang, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD)

Kabupaten Serang. Sebagian substansi Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD Kabupaten Serang menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

- C. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Serang terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.
- D. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa
1. Penyelarasan kinerja, disamping RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian
 - a. 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029; dan
 - b. Visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

2. Penyelarasan periodisasi, merupakan kesamaan periodisasi 5 (lima) tahun RPJMN dan RPJMD selama 20 Tahun ke depan, yang telah ditindaklanjuti sebagaimana tabel dibawah ini:

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045	Gambar 5.1.1. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
<p>RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJM Nasional I Tahun 2025-2029; b. RPJM Nasional II Tahun 2030-2034; c. RPJM Nasional III Tahun 2035-2039; dan d. RPJM Nasional [V] Tahun 2040-2044. 	<p>RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahunan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPJMD I Tahun 2025-2029; b. RPJMD II Tahun 2030-2034; c. RPJMD III Tahun 2035-2039; d. RPJMD IV Tahun 2040-2045. 	<p>Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Serang selama 20 (dua puluh) tahun dibagi ke dalam empat periode RPJMD, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Periode I (2025-2029), Periode II (2030-2034), Periode III (2035-2039), dan Periode IV (2040-2045).

- E. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen RPJMD Kabupaten Serang lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strtejik, *logic model*, berfikir system, dan system dinamik.
- F. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengacu pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- G. Penyajian Sistematika Rancangan sampai dengan Penetapan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
- c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- e. BAB V PENUTUP

II. PENYELARASAN RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029

Diktum Ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan: Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa catatan agar dipastikan kembali telah memuat hal-hal penting antara lain:

A. Keselarasan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 terhadap RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

1. Pemerintah Kabupaten Serang agar memastikan kembali hasil penyelarasan antara Rancangan Akhir Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan pada Rankhir RPJMD telah mengacu dan sesuai dengan Arah Kebijakan Tahap I dan Arah Pengembangan Kewilayahan dalam RPJPD;
 - b. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam Rankhir RPJMD telah memuat beberapa sasaran pokok dalam RPJPD yang diukur dalam indikator sasaran pokok atau Indikator Utama Pembangunan (IUP) terutama yang bersifat makro.
2. Berdasarkan Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) antara RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Akhir

RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, terdapat beberapa IUP RPJPD belum digunakan pada RPJMD, diantaranya:

- a. akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan
- b. cakupan aksesibilitas antar wilayah
- c. indeks ketahanan energi
- d. Cakupan Kualitas Infrastruktur Daerah
- e. Nilai tukar petani
- f. Persentase pajak daerah terhadap PAD
- g. Persentase retribusi daerah terhadap PAD
- h. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
- i. Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
- j. Rasio PDRB Pariwisata
- k. Dan indikator lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang agar memastikan, mempertimbangkan untuk menggunakan/memanfaatkan dan/atau memproksikan IUP RPJPD dalam penetapan indikator kinerja RPJMD maupun Renstra PD.

B. Keselarasan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 terhadap RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

1. Penyeiarasan Sasaran Pembangunan

- a. Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
- b. Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2029-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditargetkan 5,60-6,60% pada tahun 2025 dan 6,99-7,99% pada Tahun 2029.
 - 2) PDRB per kapita ditargetkan 63,58 Juta Rupiah pada tahun 2025 dan 90,00 juta rupiah pada Tahun 2029.
 - 3) Kontribusi PDRB Kabupaten/kota ditargetkan 11,63% pada Tahun 2025 dan 12,50 % pada Tahun 2029.
 - 4) Tingkat kemiskinan ditargetkan 4,00-4,08% pada Tahun 2025 dan 2,90-3,36% pada Tahun 2029

- 5) Rasio gini ditargetkan 0,262-0,266 pada Tahun 2025 dan 0,243-0,262 pada Tahun 2029
 - 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 73,83 pada Tahun 2025 dan 77,62 pada Tahun 2029
 - 7) Penurunan intensitas emisi GRK ditargetkan 16,63% pada tahun 2025 dan 17,92 pada Tahun 2029
 - 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan 67,77 pada Tahun 2025 dan 68,78 pada Tahun 2029
 - 9) Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan 9,18-9,74% pada Tahun 2025 dan 8,20-8,53% pada Tahun 2029
- c. Berdasarkan poin a dan b di atas, agar dipastikan kembali penetapan target sasaran pembangunan Kabupaten Serang dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 telah selaras dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029.
- d. Terhadap indikator-indikator dengan *Baseline* 2025 dan target 2029 dalam RPJMD Kabupaten Serang agar ditetapkan secara lebih optimis dibandingkan dengan angka dalam RPJMD Provinsi Banten dan dapat menjaga komitmen dalam pencapaian indikator-indikator tersebut.
2. Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan
- Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- a. Perumusan arah kebijakan memperhatikan keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan Kabupaten Serang sebagai lokasi prioritas:
 - 1) Kawasan Pertumbuhan Perdesaan Mandiri
 - 2) Kawasan Pertumbuhan Pengembangan industri Cilegon-Serang-Tangerang
 - 3) Kawasan Swasembada Pangan, Air, Dan Energi Banten

- b. Arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, agar dipastikan telah mendukung *highlight* indikasi intervensi dengan menambahkan tabel sandingan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dengan arah kebijakan kewilayahan beserta *highlight* indikasi intervensi RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2029.
- c. Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Serang beserta *highlight* indikasi intervensi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
- 1) Tata Kelola Pemerintahan Tidak Korupsi dan Sistem Merit Dalam Birokrasi, dengan *highlight* indikasi intervensi:
 - a) Pembentukan unit layanan berpredikat Zona Integritas
 - b) Sinergi peningkatan pendapatan daerah
 - c) Dukungan transformasi, efisiensi reformasi birokrasi dan perkuatan reformasi hukum, melalui: i) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); ii) penanggulangan judi dan penyelundupan; dan iii) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - d) Dukungan pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: i) penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital; ii) pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; iii) digitalisasi layanan publik prioritas; dan iv) pengembangan ekosistem layanan publik digital
 - 2) Investasi, Kemudahan Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja dengan *highlight* indikasi intervensi:
 - a) Dukungan kemudahan izin usaha dalam mendorong penyediaan lapangan kerja dengan padat karya, akses dukungan permodalan bagi tuna karya serta pengutamaan tenaga kerja lokal
 - b) Dukungan pengelolaan Kawasan Industri Berbasis Padat Karya berprinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan, mencangkup: transportasi hijau, energi

- terbarukan, pengelolaan air dan limbah, serta adopsi teknologi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular
- c) Dukungan hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, *bioavtur*, *graphene*, surfaktan, kelapa, perikanan tangkap dan produk unggulan sesuai karakteristik wilayah lainnya
 - d) Dukungan pembangunan dan pengembangan industri halal/industri hijau/industri biru khususnya pada industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor sesuai potensi daerah yang ditetapkan oleh RTRW daerah
 - e) Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Kelapa Sawit), Kawasan Industri Bojonegara, Kawasan Ekosistem Industri Halal, dan Kawasan Industri Modern yang disertai pembangunan Pelabuhan Perdagangan Internasional
 - f) Dukungan pengembangan koridor industri Cilegon-Serang- Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, industri logam, besi, dan baja)
- 3) Zona Ekonomi Baru, Penguatan UMKM, dan Pemerataan Ekonomi, dengan *highlight* indikasi intervensi:
- a) Dukungan pengembangan umkm terhadap akses pasar, perbankan, peningkatan kompetensi dan kualitas produk usaha sesuai unggulan wilayah, pendampingan terhadap inovasi produk dan layanan, menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan wirausaha
 - b) Dukungan pembangunan/revitalisasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Prioritas
 - c) Dukungan optimalisasi Koperasi Merah Putih
 - d) Dukungan pengembangan ekosistem Industri Kecil Menengah berbasiskan potensi industri koridor Serang
- 4) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan *highlight* indikasi intervensi:

- a) Dukungan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, melalui: i) desa budaya; ii) perlindungan, pelestarian, dan revitalisasi warisan budaya; iii) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan (cagar budaya, permuseuman, dan pusat kebudayaan lainnya); dan iv) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, sertifikasi kompetensi pelaku budaya dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
 - b) Dukungan pengembangan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan.
 - c) Pengembangan pariwisata berupa *event tourism internasional*, wisata alam, wisata sejarah/budaya, wisata religi, wisata buatan dan *event* lainnya yang akan diintervensi lintas sektoral.
 - d) Dukungan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau, maupun ekosistem ekonomi lainnya.
 - e) Dukungan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi wisata memanfaatkan percepatan transformasi digital, melalui: i) perluasan infrastruktur digital; ii) peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital; dan iii) pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok
 - f) Dukungan pengembangan atraksi wisata dan peningkatan 6A KPW Banten Lama sebagai kawasan wisata religi (Danau Tasikardji)
 - g) Pembangunan dan optimalisasi fungsi Kawasan *Sport Center*
- 5) Sekolah gratis untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten, dengan *highlight* indikasi intervensi:
- a) Dukungan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) melalui: i) perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ii) revitalisasi sarana dan

prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; iii) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; iv) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; v) revitalisasi pendidikan nonformal; vi) penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; vii) *modernisasi* dan akselerasi STEM (*Science, Technology, Engineering, And Mathematics*)

- b) Dukungan pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
- c) Dukungan percepatan transformasi digital, melalui: i) penyederhanaan proses bisnis; ii) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; iii) pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; iv) perluasan layanan penyiaran digital; dan v) layanan digital terpadu, terpersonalisasi dan berfokus pada *user centric*
- d) Dukungan penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, penyediaan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan balai latihan kerja sesuai kebutuhan wilayah
- e) Pelaksanaan pendidikan gratis tingkat pendidikan menengah dan khusus ditunjang dengan tenaga pendidik yang berkompeten sesuai keahlian
- f) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan Pendidikan Khusus (untuk anak berkebutuhan khusus) dengan memperhatikan kondisi wilayah
- g) Dukungan Pengembangan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
- h) Dukungan Pembangunan SDM Perdesaan Kabupaten Serang

- 6) Akses kesehatan bagi warga dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi, dengan *highlight* indikasi intervensi:
 - a) Dukungan optimalisasi fasilitas kesehatan (sarana dan prasarana yang memadai) dan program kesehatan yang adil dan merata
 - b) Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut/kasus kesehatan mental/kasus multi-penyakit pada lanjut usia/kasus ketergantungan obat serta pembudayaan hidup sehat
 - c) Dukungan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: i) peningkatan kualitas layanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif; ii) penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan; iii) pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular, dan tropis terabaikan; iv) penurunan kematian ibu dan anak; v) pencegahan dan penurunan *stunting* dan penuntasan TBC; vi) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kesehatan reproduksi; dan vii) penyeienggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
 - d) Dukungan penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: i) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan ii) penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG (pengarusutamaan *Gender*) dalam proses pembangunan
 - e) Dukungan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap tiak penyandang disabilitas dan lanjut usia secara inklusif dalam proses pembangunan
 - f) Dukungan pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengupayakan pengoptimalan pemanfaatan Satu Sistem Regsosiek Maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

- g) Pengembangan Layanan Ungguian Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi di RSUD Banten (PHTC)
 - h) Dukungan pencapaian UHC
 - i) Dukungan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
 - j) Dukungan pembangunan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat
- 7) Ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan *highlight* indikasi intervensi:
- a) Dukungan intervensi program makan bergizi gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC)
 - b) Dukungan peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan yang berkelanjutan
 - c) Dukungan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah guna mendukung kemandirian pangan (seperti pangan akuatik/*blue food*, dan sebagainya)
 - d) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi pertanian dan perikanan, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: i) peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; ii) penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; iii) pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; iv) perluasan akses asuransi usaha tani; v) peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; vi) pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
 - e) Dukungan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan, pengembangan serta peningkatan produktivitas hortikultura dan peningkatan produktivitas perikanan (tangkap dan budidaya)

- i) Dukungan peningkatan daya guna lahan pertanian dan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, melalui: i) penyediaan dan perluasan akses alat modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; ii) mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan kesehatan hewan; iii) peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; dan iv) peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
 - g) Dukungan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, melalui: i) kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; ii) reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; iii) optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan iv) peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
 - h) Penguatan kawasan agrikultur pangan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah dengan pendekatan terpadu *Few Nexus (Food, Energy, Water)*
 - i) Dukungan pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
 - j) Dukungan pemberdayaan aktivitas ekonomi *High Value* Unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura
 - k) Dukungan optimalisasi Kawasan Agrikultur Kabupaten Serang
 - l) Pembangunan pusat distribusi provinsi dan eksport impor produk unggulan
 - m) Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Pulokali
- 8) Pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air dan hunian layak, dengan *highlight* indikasi intervensi:

- a) Dukungan penyusunan masterplan penataan kawasan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah secara terpadu
- b) Pembangunan konektivitas kawasan produktif ekonomi (infrastruktur dan sistem logistik)
- c) Pembangunan PJU, sarana dan prasarana perhubungan serta transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, dan efisien
- d) Dukungan Pembangunan SPAM Regional Krian Barat dan Pembangunan SPAM Regional Sindangheula
- e) Dukungan pembangunan IPLT/IPAL dan SPAL Regional
- f) Pembangunan kebinamargaan
- g) Pembangunan PSU permukiman, Pos Layanan Desa Sejahtera, dan penataan permukiman kumuh terpadu kewenangan provinsi
- h) Dukungan pembangunan rumah/hunian murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (PHTC)
- i) Dukungan Penyelesaian Masalah Persampahan Terintegrasi Hulu-Hilir
- j) Dukungan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Serang
- k) Dukungan Reaktivasi Kereta Api Rangkasbitung-Serang-Merak
- l) Dukungan penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, penanganan limbah/sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, rumah/hunian layak huni dan ruang terbuka hijau)
- m) Dukungan reformasi pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang berkelanjutan, melalui: i) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan; ii) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan di TPA/LUR; dan iii) adopsi teknologi pemrosesan sampah dan sanitasi yang berkelanjutan

- n) Dukungan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah
 - o) Dukungan konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *Cathment Area*, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung-Cibama
 - p) Dukungan pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung-Cibama
 - q) Dukungan perencanaan dan penyiapan pembangunan interkoneksi Sumatera Jawa (seperti Jembatan Selat Sunda)
 - r) Dukungan perencanaan dan penyiapan pembangunan jalan tol/jalan alternatif penopang optimalisasi/ekspansi Kawasan Industri Cilegon-Serang
 - s) Dukungan optimalisasi kebermanfaatan Jalan Tol Serang- Panimbang (khususnya exit tol Cikeusal, Petir Dan Tunjung Teja)
 - t) Dukungan pelebaran jalan Ruas Palima-Baros
 - u) Dukungan optimalisasi fungsi dan konservasi wilayah sungai Ciujung, Ciujung, Cidurian
 - v) Dukungan optimalisasi fungsi konservasi, ekologi, edukasi dan Wisata Cagar Alam Rawadano
 - w) Dukungan pembangunan Bendungan Cidanau
 - x) Dukungan pembangunan infrastruktur PLTP Rawadano
 - y) Dukungan pengembangan terpadu pesisir utara jawa
 - z) Dukungan rintisan kereta api Tangerang-Serang
 - aa) Penyelesaian pembangunan ruas jalan kewenangan provinsi (Anyer-Pasar Teneng dan Pelebaran Ruas Palima-Untirta)
- 9) Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta resiliensi terhadap bencana, dengan *highlight* indikasi intervensi:

- a) Dukungan peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- b) Dukungan peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau melalui pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, pertanian dan hal lainnya sebagai upaya mengembalikan mutu air
- c) Resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung ketahanan daerah melalui proses pendidikan dan penyadaran sejak dini
- d) Dukungan nature-based solution dan *gray infrastructure* untuk mitigasi ancaman Tsunami
- e) Dukungan percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: i) pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; ii) penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; iii) adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik; iv) penerapan *Internet Of Things* (IOT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time*; dan v) perluasan penggunaan kendaraan listrik
- f) Dukungan perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
- g) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
- h) Dukungan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
- i) Dukungan penguatan pengelolaan hutan lestari (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah)
- j) Dukungan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan *mangrove* sesuai kondisi daerah)

- k) Dukungan perlindungan dan pengamanan hutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan kota, dan hutan mangrove sesuai kondisi daerah).
- l) Dukungan pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

III. SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025-2029

Hasil evaluasi sistematika, penulisan dan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat hal-hal yang perlu dicermati, antara lain:

A. BATANG TUBUH

1. Konsiderans menimbang agar diperbaiki menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah **beberapa kali** diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;”.
2. Dasar hukum angka 4 agar diperbaiki menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali **diubah** terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”.
3. Agar menambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);”,

dan posisi penempatannya agar menyesuaikan dengan kronologis pengundangannya.

4. Ketentuan umum angka 16, angka 17, angka 18, angka 20, angka 21, dan angka 22 agar dihapus karena tidak disebutkan dalam batang tubuh Raperda.
5. Pada ketentuan umum agar menambahkan batasan pengertian/definisi “Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah”, sesuai dengan Pasal 1 angka 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
6. Judul Bab II agar diperbaiki menjadi:

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

7. Rumusan Pasal 2 ayat (2) huruf c agar dihapus.
8. Rumusan Pasal 3 ayat (1) agar diubah menjadi:
 - (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **disusun dengan sistematika**:
9. Rumusan Pasal 5 agar diperbaiki menjadi:

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun **2021** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah **Kabupaten Serang** Tahun 2021-2026 (**Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7**), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Rumusan Pasal 6 agar diperbaiki menjadi:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Peraturan Daerah ini** dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah **Kabupaten Serang**.

B. BAB I PENDAHULUAN

1. Subbab Latar Belakang

a. Gambaran narasi dalam subbab latar belakang secara garis besar telah sesuai, yaitu: telah tercantum definisi, amanat regulasi dan beberapa penjelasan pendekatan dalam penyusunan dokumen RPJMD, mencantumkan nilai strategis RPJMD dan tanggal pelantikan serta masa bakti/periodisasi kepala daerah.

b. Pemerintah Kabupaten Serang agar

- 1) menata kembali narasi pada paragraph pembuka sub bab 1.1, menjadi:

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Serang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serang Bahagia.

- 2) memperbaiki penulisan pada Tabel 1.3.1, tertulis RPJPD Tahun 2025-2046 dan Tabel 1.3.3, tertulis RPJMD Tahun 2025-2030.

2. Pada Subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar disempurnakan dengan:

a. Dasar hukum angka 3 agar diperbaiki penulisannya menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) **sebagaimana telah beberapa**

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2023** Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);”.

- b. Dasar hukum angka 7 agar dilengkapi dengan mencantumkan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- c. Dasar hukum angka 11 agar diperbaiki menjadi “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)”.
- d. Dasar hukum angka 15 agar dilengkapi dengan mencantumkan frasa Berita Negara Republik Indonesia.
- e. Dasar hukum angka 17 agar dihapus karena bentuknya bukan peraturan (*regeling*).
- f. Memperbaiki penulisan dasar hukum angka 18 menjadi “Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, **Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102**);”.
- g. Memperbaiki penulisan dasar hukum angka 19 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- h. Dasar hukum angka 20 agar diperbaiki menjadi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- i. Dasar hukum angka 21 agar diperbaiki menjadi "Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82)".
 - j. Dasar hukum angka 22 agar dilengkapi dengan mencantumkan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Serang dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
 - k. Aturan yang tidak berkaitan secara langsung dan tidak berimplikasi terhadap penyusunan RPJMD dalam dikurangi, seperti pemindahan ibukota kabupaten serang, dst. Selain itu agar setiap penulisan peraturan dapat diseragamkan (meliputi: lembaran negara, tambahan lembaran negara, dan seterusnya)
3. Pada Subbab 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.
Pemerintah Kabupaten Serang agar menata kembali narasi pada sub bab 1.3.7 dengan dapat memaknai isi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yaitu:
 - a. Memperbaiki narasi
RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan yang didalamnya memuat penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman

penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

b. Menambahkan narasi:

Tambahkan narasi sebagai klausul untuk mengakomodir penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2026 yang telah dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.

C. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

1. Pada Subbab 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Sesuai dengan inmendagri 2/2025 pada Gambaran Umum Daerah menyajikan data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu penjelasan analisis diagnostik pada setiap data yang ditampilkan terkait indikator, baik pada Indikator kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Daerah.
 - b. Pemerintah Kabupaten Serang agar dapat menyediakan data terpisah yang bertujuan untuk mempertajam analisis mengenai kondisi suatu wilayah. Seperti contoh: penulisan Rata-Rata Lama Sekolah, dapat menampilkan data rata-rata lama sekolah terpisah jenis kelamin. Untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan pada perencanaan dapat lebih tajam dan menyasar pada kelompok dengan capaian RLS terendah, serta data-data lainnya yang dapat ditampilkan terpisah jenis kelamin.
 - c. Agar memperbaiki penjelasan/narasi dan penulisan yang kurang tepat, diantaranya :

- 1) Pada Tabel 2.1.46 Sex Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2020-2024, Persentase Jumlah Penduduk (Halaman 112, 120)
 - 2) bahwa penurunan LPE tahun 2023 disebabkan ketidakpastian akibat pandemi, penjelasan tersebut tidak tepat mengingat dari 2021 ke 2022 sudah terjadi peningkatan LPE (halaman 126).
 - 3) Sebaran Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024. Jika data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Serang tahun 2024 sebesar 0,64 artinya jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem hanya 10.211 (asumsi jumlah penduduk 1.701.803) (halaman 132)
 - 4) tampilan grafik untuk tidak menyandingkan data EPPGBM dengan Data Serang, Provinsi dan nasional, disarankan menyandingkan data dengan satu metodologi, satu kewilayahan (halaman 149)
 - 5) narasi tentang “Pengembangan TBC”, Hal 150. Selain itu agar Pemerintah Kabupaten Serang lebih intensif dalam menanggulangi TBC
 - 6) narasi tentang pengeluaran perkapita dan Konsumsi Masyarakat (halaman 193)
- d. Pada aspek kesejahteraan masyarakat sub bab Pendidikan yang Berkualitas yang Merata, Data yang ditampilkan hendaknya lebih komprehensif dan dijadikan bahan analisis. Perlu menambahkan data MI, MTS, SMA, SMK (karena berhubungan dengan capaian rata-rata lama sekolah, HLS dan IPM). Perlu juga ditambahkan data angka utus sekolah sehingga perumusan akar masalah, masalah Poko yang menyebutkan Tingginya angka putus sekolah memiliiki landasan (Halaman 386)
 - e. Pada rancangan Perda RPJMD, belum seluruhnya Indikator (IKU/IKD/IKK) yang ditetapkan pada Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Daerah tercantum pada gambaran data capaian kinerja indikator (tahun 2020-2024) pada Bab II. Sehubungan dengan hal tersebut, agar menata dan memastikan kembali muatan

- IKU/IKD/IKR telah tercantum gambaran data capaian kinerja indikator (tahun 2020-2024).
- f. Pemerintah Kabupaten Serang telah penyuatan matrik integrasi KIHS kedalam RPJMD, dan telah dilakukannya verifikasi hal sebagai berikut :
1. Padahal Pendahuluan, agar ditambahkan kalimat yang hal sebagai berikut :
2. Padahal dasar hukum agar ditambahkan Permendagri berkelembutan di dalam urutan sesuai pembahtasan dalam berkelembutan” untuk menunjukkan komitmen skenario 5 tahun ke depan secara jelas terkait pembangunan
3. Menyelarasakan data mengenai daya tampung daya hidup lainnya dalam urutan sesuai pembahtasan dalam dukungan lingkungan serta data pengelolaan lingkungan
- Sehubungan dengan hasil ini agar segera memperbaiki dokumen agar BA Hasil Integrasi sebagai bagian dari administrasi penyusunan RPJMD dapat dikeluarkan.
- g. Agar adapt melakukannya analisa dianostik untuk Sub Bab Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, tidak hanya menyampaikan data yang sudah ada dalam tabel, namun menjelaskan hubungan sebab akibat dan analisa capaian data tersebut per tahunnya. Hasil kajian dalam KIHS menjadi bahan yang disabarakan kembali dalam RanPerda RPJMD.
- h. Padasubbabu 2.4.5 Standart Pelayanan Minimum. Tabel 2.4.11 capaian peningkatan Stamdar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten Serang 2021-2024 agar melengkapinya indikator kinerja SPM sesuai dengan peraturan teknis SPM:
- i.) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018;
 - 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 6) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pada subbab 2.48. BUMD Kabupaten Serang agar dilengkapi kinerja BUMD-BUMD dengan Analisa rencana penyertaan modal dan kewajibannya sehingga dapat terpetakan rencana pengembangan bisnis kedepannya, serta ditambahkan narasi terkait rencana pembentukan BUMD sesuai peraturan terkait Pembentukan BUMD. Hal ini dituangkan agar Ketika terjadi rencana pembentukan BUMD baru, rencana kebijakan dan rencana alokasi anggarannya sudah termuat dalam RPJMD 2025-2029.

3. Pada Subbab 2.2 Gambaran Keuangan Daerah

a. Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

- 1) Pendapatan Daerah, pada rancangan akhir RPJMD telah menyajikan Analisa secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun 2020-2024. Penyajian hasil analisa diatas masih sangat umum hanya sebatas Jenis Pendapatan Daerah.

Untuk itu, agar ditambahkan hasil Analisa secara spesifik, khususnya terhadap sumber-sumber PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang, untuk disajikan sampai dengan objek atau rincian objek PAD. Hal ini untuk mengetahui secara detail sumber PAD apa saja dari tahun 2020-2024 yang dominan, yang sudah optimal, yang masih lemah, dan lain sebagainya, berdasarkan hasil Audit atau Perda P2APBD Kabupaten Serang.

- 2) Belanja Daerah, pada subbab ini telah menyajikan Analisa secara umum kinerja Belanja Daerah. Penyajian hasil analisa diatas masih sangat umum hanya sebatas Kelompok Belanja Daerah.

Untuk itu, agar ditambahkan hasil Analisa secara spesifik, khususnya terhadap komposisi belanja-belanja yang sifatnya utama dan penunjang, untuk disajikan sampai dengan objek atau rincian objek Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah. Hal ini untuk mengetahui secara detail belanja-belanja dari tahun 2020-2024 yang dominan, yang masih lemah, dan yang perlu disesuaikan kedepannya, berdasarkan hasil Audit atau Perda P2APBD Kabupaten Serang.

- 3) Pembiayaan Daerah, pada subbab ini telah menyajikan Analisa secara umum Penerimaan Pembiayaan Daerah dari tahun 2020-2024, namun hanya sebatas narasi secara umum, tidak ada penjelasan secara spesifik sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah dari tahun 2020-2024.

b. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030.

- 1) Pada Tabel Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026-2030, agar dapat menampilkan data keuangan

terakhir Perubahan RKPD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- 2) Pada rancangan Perda RPJMD, belum ada narasi yang menghubungkan data proyeksi dan pencapaian APBD masa lalu (dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024) dengan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi kedepan (dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026), dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Untuk itu, agar

- a. ditambahkan narasi yang menghubungkan data proyeksi dan pencapaian Pendapatan Daerah masa dengan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi Pendapatan Daerah kedepan, dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data Pendapatan Daerah kedepan. yang fokus, seperti ketika menyandingkan Realisasi PAD masa lalu dengan Proyeksi PAD kedepan yang mana terdapat lonjakan Target PAD TA. 2025 dan TA. 2026 ketika dibandingkan dengan Realisasi PAD TA. 2024 atau Rata-Rata Pencapaian PAD TA. 2020-2024.
- b. ditambahkan narasi yang menghubungkan data rencana dan pencapaian Belanja Daerah masa dengan rencana Belanja Daerah kedepan, dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi rencana data Belanja Daerah kedepan. yang fokus, seperti:
 - i. masih memberlakukan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025, atau diadopsi menjadi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang;
 - ii. memberiakukan pembatasan komposisi belanja utama dan belanja penunjang;
 - iii. kebijakan pembangunan multiyear.
 - iv. dan lain sebagainya.

4. Agar melakukan verifikasi ulang terhadap narasi yang tidak secara eksplisit didukung oleh data yang dilampirkan. Jika narasi tersebut penting agar disertakan dengan data pendukungnya

termasuk melakukan verifikasi uang terhadap *typo* pada penulisan baik pada narasi maupun pada gambar/grafik.

D. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pemerintah Kabupaten Serang agar menata kembali penyajian pada sub bab 3.1.1, yaitu:

a. Gambaran keterkaitan Visi pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dengan Visi pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti tabel dibawah ini.

RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045	RPJPD Provinsi Banten 2025-2045	RPJPN 2025-2045
“Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis”	“Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa”	“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”
RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029	RPJMD Provinsi Banten 2025-2029	RPJMN 2025-2029
“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”	“Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”	“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

b. Menggabungkan narasi penjelasan keterkaitan visi pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung Visi pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi satu paragraph saja.

c. Memperbaiki narasi pada paragraf akhir subbab 3.1.1 menjadi: Visi Kabupaten Serang berfungsi sebagai penjabaran dan instrumen operasional untuk mendukung pencapaian visi RPJMD Provinsi Banten dan RPJMN, memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat lokal berkontribusi secara sinergis terhadap cita-cita pembangunan Indonesia di tingkat nasional.

2. Pemerintah Kabupaten Serang agar menata kembali penyajian Tabel 3.1.1 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMN, RPJMD dan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 pada sub bab 3.1.2,

sehingga tergambar ada saling keterkaitan dan saling mendukung antar misi. Tabel yang disajikan dapat seperti tabel dibawah ini, yaitu:

RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045	RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029	RPJMD Provinsi Banten 2025-2029	RPJMN 2025-2029
"Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis"	"Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia"	"Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi"	"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"
Misi 1: Transformasi sosial untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber Kabupaten Unggul, Berdaya memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Misi 2: Meningkatkan Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur yang handal dan Berkelanjutan	Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

RPJPD Kabupaten Serang 2025- 2045	RPJMD Kabupaten Serang 2025- 2029	RPJMD Provinsi Banten 2025- 2029	RPJMN 2025-2029
"Kabupaten Serang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Agamis"	"Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia"	"Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi"	"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"
Misi 5: Menjadikan Peran Sentral Agama dan Budaya Sebagai Landasan Spiritual dan Moral dalam Kehidupan serta Ekologi	Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten serang	Misi 1: Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan Tangguh.	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Misi 8: Memperkuat penyalarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3. Pada subbab 3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Serang agar

- Memastikan kembali cascading yang telah disusun. Seharusnya mengambarkan pola hubungan Jika-Maka dengan memperhatikan Sasaran Pemerintah Daerah yang selaras dengan Tujuan yang akan dicapai serta isu strategis yang akan diselesaikan kinerjanya selama 5 tahun.
- Pada Tabel 3.2. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Serang agar memperhatikan catatan pada tabel berikut.

Tabel 3.2. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	Catatan	Saran/masukan
T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran	Narasi "memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan" namun dalam penjabaran sasaran nya tidak ada	Penetapan tujuan agar di rumuskan kembali. Penguatan peran pemerempuan dan keluarga sudah cukup berada di tujuan berikutnya yaitu T.1.2 MewujudkanPembangunan yang

Tabel 3.2. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	Catatan	Saran/masukan
perempuan dalam pembangunan	yang menunjukkan nilai keluarga dan penguatan peran perempuan	Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan, didalamnya telah ada Sasaran yang mendukung tujuan tersebut, yaitu "sasaran Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak"
T2.1. tujuan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi	Sektor ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek lapangan usaha dan dari aspek pengeluaran termasuk komponen PMTB. Tujuan ini terdapat sasaran S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan rasio koneksiitas	Perlu di rumuskan kembali kalimat tujuannya apakah penguatan ekonomi dengan dukungan infrastruktur berkualitas Ataukah peningkatan ekonomi dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi? Namun di dalam rumusan tujuan saat ini, sektor ekonominya terpecah menjadi 2 tujuan yang lain T.3.1. Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Tujuan ini terdapat 2 indikator yang serupa yaitu Indeks Pelayanan Publik dan indeks Kepuasan Masyarakat (keduanya berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan)	dilihat disini kalau indeks RB berada di sasaran, sedangkan komponen indeks pelayanan publik merupakan pembentuk nilai RB (general) dirumuskan kembali apakah Nilai RB menjadi indikator tujuan?
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah hanya sampai leveling provinsi,	Perlu dirumuskan kembali indikator Bappeda yang bisa dihitung
	indikator SAKIP pemda belum masuk, sedangkan nilai sakip OPD dan nilai sakip kecamatan menjadi sasaran outcome/program	Nilai SAKIP pemda perlu ada yang mengampu

Selain itu, agar diperhatikan pula Tabel 3.4.4 Cascading dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

4. Pemerintah Kabupaten Serang agar memastikan kembali dalam sub bab Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ini telah diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan telah diberikan penjelasan hubungan setiap strategi terpilih dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Pemerintah Kabupaten Serang pada sub bab 3.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah agar
 - a. meninjau kembali untuk dipertimbangkan menambah narasi masa transisi tahun 2030 sebagai masa transisi penggantian RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2030-2034 sebagai Tahap Kedua RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045.
 - b. memastikan kembali, bahwa:
 - 1) Strategi yang disajikan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Serang yang telah ditetapkan.
 - 2) Penentuan strategi pembangunan daerah Kabupaten Serang berdasarkan hasil kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya sesuai dengan langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, antara lain:
 - a) Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
 - b) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
 - c) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah Kabupaten Serang);

- d) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
 - e) Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
 - f) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
- 3) Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).
 - 4) Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
 - 5) Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
 - a) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
 - b) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
 - c) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
 - d) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
- c. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah **Kabupaten Serang** agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

- d. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.
 - e. Arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.
 - f. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - g. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
6. Pemerintah Kabupaten Serang agar menyajikan satu tabel utuh sebagai lampiran tambahan, hasil penggabungan dari tabel-tabel yang disajikan secara parsial pada Bab III sehingga dapat terbaca utuh keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 7. Agar diidentifikasi program dan kegiatan apa saja yang potensial untuk didanai menggunakan sumber-sumber pembiayaan alternatif.

8. Pada tabel 3.4.3 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029, terdapat program perangkat daerah yang kurang sesuai dalam mendukung kegiatan prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025-2029 yaitu:
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi jawaB, EdukatiF, JujuR, ObjektiF, dan Sehat Kabupaten/Kota pada KPU Pengudatan Pers dan Media Massa
 - 2) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Industri (BEJO'S)
 - 3) Program Pengembangan HiDUP Untuk Masyarakat pada KPU Lingkungan Hidup
 - 4) Program Pengembangan Kurikulum Peningkatan Relevansi dan Perlusian Akses Pendidikan Tinggi
 - E. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH
1. Program Perangkat Daerah
 - b. Dalam permusuan Program Perangkat Daerah diharapkan telah menyusun kerangka kerja Perangkat Daerah melalii pohon kinerja dengan mempedomani Permenpan 89 Tahun 2021 Tentang Penjaminan Kinerja Instansi Pemerintah ini membantu memastikan Kinerja Program yang ditetapkan jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pada Subbab Daftrar Program Perangkat Daerah tahun 2025-2029. pada Rensstra PD Tahun 2025-2029.

- d. Pemerintah Kabupaten Serang agar menyeiaraskan Program yang ada dalam RPJMD dengan Program yang disarankan dalam KLHS dan telah diselaraskan juga dengan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan berkelanjutan
 - e. Pada Tabel 4.1.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang terdapat beberapa hal yang perlu dicermati antara lain:
 - 1) Baseline 2024 pada beberapa indikator *outcome* yang masih mencantumkan 0 (nol), agar ditinjau ulang dan dipastikan kembali ada/tidaknya pencapaian Program tersebut di tahun-tahun sebelumnya.
 - 2) Perlu penyeragaman Satuan pada indikator outcome yang sama, misalnya pada Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin/nilai/kategori) dan indikator lainnya
 - 3) Berkaitan dengan Program yang berkaitan dengan penerapan SPM, indikator dan target agar mengacu pada regulasi SPM.
 - 4) Dan program lainnya.
2. Kinerja Penyelenggaraan Daerah
- a. Agar memastikan kembali IKU yang telah tercantum dalam Bab IV telah tergambaran dan konsisten dengan indikator yang ada di Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa IKU adalah indikator yang terseleksi dari tujuan dan sasaran RPJMD.
 - b. Agar memastikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) diharapkan indikator sebagaimana RPJPD Kabupaten Serang sudah termuat dan terbagi dalam kelompok aspek sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan juga termuat indikator minimal sebagaimana bab II sesuai pengelompokan aspek;
 - c. Agar dipastikan IKK yang tertuang dalam RPJMD telah sesuai dengan yang ada pada Perangkat Daerah;

Aspek	1) Memuat data kondisi dan capaian indikator dampak (Outcome), yaitu aspek kesesuaian dengan penyebarluasan mutu dalam periode lalu).	Umum/Aspek Pelayanan Kesesuaian Masyarakat
Struktur	Aspek Penitig Pengangalan ATS	RJPMID

1. Pemerintah Kabupaten Serang agar menindaklanjuti catatan A. Urusan Pemerintahan Bidang Penyebarluasan
antara lain:

Beberapa masukan berikut substansi penyelenggaran urusan Pemerintahan daerah yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah,
penyebarluasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam pengintegrasian penanganan konsulstasi Rancangan Awal RJPMID yaitu: perlu mengoptimalkan
dokumen RJPMID, lebih lanjut, aspek-aspek penitig pengangalan
ATS dapat ditengrasikan kedalam Bab 2, Bab 3, Bab 4 dari
dokumen RJPMID yang sedang diusulkan. Selain itu, intervensi
dalam penanganan ATS juga dapat dimasukkan ke dalam program dan
kegiatan pada Bab 4 yang lebih konkret misal intervensi terhadap
penyebarluasan penitig penyebarluasan jaringan lebih optimal.

IV. MASUKAN SUBSTANSI LAINNYA TERKAIT PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2025-2029.

Pada dokumen rancangan akhir RJPMID Kabupaten Serang tahun dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan dapat menjadikan penulisannya untuk pengarusutamakan gender dan inklusi sosial yang termuat rendah karbon; dan e) pembangunan berkestabilan iklim. Adapun berkelanjutan (SDGs); c) transformasi digital; d) pembangunan meliputi: a) gender dan inklusi sosial; b) tujuan pembangunan RPJMN 2025-2029, teradaptasi lima pengarusutamaan pembangunan, perlu dipertahankan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mengakomodasi pada Bab ini, agar memuat mengenai kaidah pelaksanaan sesuai

Struktur RJPMD	Aspek Penting Pananganan ATS
	<p>2) Menampilkan Data terkait dengan ATS (DO, LTM, belum pernah bersekolah) yang dapat diperoleh dari berbagai sumber data (Dapodik, BPS, P3KE, SIPBM) sesuai dengan kewenangan masing-masing</p> <p>Data dari sumber-sumber data yang relevan. Dalam hal ini, sangat penting untuk dapat menyediakan data <i>by name by address</i>.</p>
SPM Pendidikan	<p>1) Memuat data kondisi dan capaian indikator kinerja bidang pendidikan tingkat output, yaitu aspek SPM (data series minimal 2 tahun periode lalu).</p> <p>2) Sumber data: capaian SPM diambil berdasarkan data Rapor Pendidikan Kabupaten/ Kota (Kemendagri/ Kemendikbudristek)</p> <p>3) Menampilkan evaluasi capaian SPM pendidikan masing-masing sesuai kewenangan</p> <p>4) Penyediaan data perkembangan positif atau negatif aspek Komponen Penting pendidikan (indikator output Angka Partisipasi Sekolah/Kasar/Murni (APS, APK, APM), Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam kurun waktu 5 tahun Contoh: Kesenjangan pencapaian APS menyebabkan Komponen Penting pendidikan belum optimal</p>
Permasalahan	<p>1) Analisis pemasalahan aksesibilitas pendidikan yang disebabkan oleh: Ekonomi keluarga, Keterbatasan fisik, Ketiadaan sarana dan prasarana, Bekerja, Perkawinan anak, Perundungan (<i>bullying</i>), Dokumen kependudukan, Kultur wilayah, Pengaruh lingkungan (ABH, anak punk, anak jalan dll), dan Faktor penyebab lainnya.</p> <p>2) Apabila hasil analisis dan perumusan dari Bab II menunjukkan target peningkatan aksesibilitas pendidikan masih belum tercapai, maka hal ini perlu diuraikan lebih rinci pada sub-bab permasalahan termasuk analisa situasi masalah ATS. Dengan demikian, permasalahan aksesibilitas pendidikan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk diselesaikan dalam periode RPJMD.</p>
Isu Strategis	<p>1) Secara deskriptif memuat penjelasan permasalahan ATS serta dampaknya pada tingkat partisipasi pendidikan dan daya saing SDM di daerah</p> <p>2) Memuat penjabaran isu strategis Komponen Penting Pendidikan</p> <p>3) Pencapaian target SDG's (Pencapaian APS disetiap jenjang, Kemiskinan)</p> <p>4) Transformasi digital (Kecanggihan teknologi berpengaruh pada tingkat partisipasi siswa)</p> <p>5) Bonus Demografi (menjadi peluang dalam peningkatan kualitas SDM)</p>
Visi Misi	Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah

Struktur RPJMD	Aspek Penting Pananganan ATS
Tujuan	<p>Tujuan untuk merealisasikan Misi Kepala Daerah membangun kualitas pendidikan dan SDM berdaya saing, dilengkapi indikator tujuan yang relevan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Misi.</p> <p>Contoh Tujuan: Peningkatan kualitas Pendidikan melalui Pendidikan 12 tahun; Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>Penetapan indikator tujuan dapat memuat parameter yang sesuai dengan kondisi daerah masing masing, namun tetap berfokus pada aspek kualitas Pendidikan dan permasalahan ATS.</p>
Strategi dan arah kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka mencapai sasaran mengatasi kualitas pendidikan perlu didukung strategi dan arah kebijakan yang relevan dan konkret sebagai penjabaran upaya merealisasikan sasaran tersebut. 2) Menggambarkan isu ATS rencana strategis dan arah kebijakan penanganan ATS 3) Penggunaan dana Desa dan kelurahan untuk penanganan ATS
Program Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program perangkat daerah adalah keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maupun program rutin yang tidak secara langsung terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD (teknis maupun generik). 2) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan sektor pendidikan menyusun program mengacu pada Instrumen panduan penyusunan program-kegiatan Renstra. Hasil dari penyusunan Perangkat Dearah kemudian dimasukkan pada Tabel Program Organisasi Perangkat Daerah Bab 7 RPJMD.

2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, 2) meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan, 3) meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan, 4) meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan, dan terlestarikannya bahasa dan sastra daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja pada urusan kesehatan sudah sesuai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan sudah mengakomodir Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), hanya saja untuk target perlu dipertimbangkan kembali agar sesuai dengan target Provinsi

Banten sebagaimana yang telah dimandatorikan oleh Pemerintah Pusat.

2. Program prioritas dalam urusan Kesehatan agar menjadi acuan dalam pelaksanaan pencapaian target yang sudah ditetapkan melalui penentuan Lokasi dan sasaran yang tepat serta kegiatan yang efektif dan efisien
3. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, 2) meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan, 3) meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, 4) meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 5) meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Outcome program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disarankan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi, 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum, 3) meningkatnya layanan persampahan, 4) meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah, 5) Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan, 6) meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman, 7) meningkatnya Kualitas bangunan gedung, 8) meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata, 9) meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman, 10). meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi, 11) meningkatnya kualitas penyeienggaraan penataan ruang.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pada BAB IV Tabel 4.1.1 Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2030 Indikator program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) agar

menggunakan indikator sesuai dengan kewenangan kab/kota yaitu Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan

2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman agar diprioritaskan pada: 1) terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah, 2) meningkatnya kualitas kawasan permukiman, 3) meningkatnya penyediaan PSU permukiman, 4) meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Outcome program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat agar diprioritaskan pada:

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

1. meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada
2. meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
3. meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat meningkatnya kapasitas SDM PPNS

Penanggulangan bencana

1. meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja pada urusan sosial sudah sesuai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Sosial.
2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Sosial disarankan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya pemberdayaan sosial, 2) meningkatnya layanan

penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, 3) meningkatnya rehabilitasi sosial, 4) meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, 5) meningkatnya perlindungan sosial korban bencana, 6) meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan.

G. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Outcome program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja disarankan agar diprioritaskan pada: 1) Terkelolanya informasi tenaga kerja, 2) meningkatnya produktivitas tenaga kerja, 3) meningkatnya penempatan tenaga kerja, 4) meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi, 5) terlindunginya hak-hak pekerja.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Outcome program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disarankan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kualitas dan Efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, 2) menurunnya kekerasan terhadap perempuan,3) meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak 4) meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak, 5) terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, 6) meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Agar dapat memperhatikan ketersediaan anggaran per tahunnya untuk pembelian cadangan pangan dan penyusunan FSVA karena FSVA menjadi dasar dari perencanaan pangan di Kabupaten Serang.
2. Agar dapat menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal sesuai amanat dalam Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal serta melakukan pelaporan pencapaian target setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Agar kebijakan dalam Rensstra OPD yang menangani Pangalan berfokus pada pengembangan pangalan berbasis potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketersebarluas, pemanfaatan, dan pengembangan usaha ketenagakerjaan, pemantauan, dan pengawasan mutu dan keamanan pangalan.
4. Outcome program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Pangalan disarankan agar diprioritaskan pada: 1) Bidang Pengembangan sumber daya ekonomi untuk meningkatnya ketersetarian lahan untuk kepentingan umum, 2) meningkatnya ketersetarian lahan untuk kepentingan tanah untuk pembangunan, 4) meningkatnya akses masarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (ORA), 5) meningkatnya tata kelola tanah ulayat, 6) meningkatnya penyelatan tanah kosong, 7) meningkatnya terdiri pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, 8) meningkatnya kejelasan hak-hak atas pemegang hak atas tanah, 10) meningkatnya kapasitas kejelasan hak milik atas tanah, 11) meningkatnya tata kelola kelembagaan dan SDM bidang pertanahan, 12) meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau, 13) meningkatnya penyelatan konservasi, sengeketra, dan perkarana.
5. Outcome program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
1. Agar memasukkan indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penitahuan Pengumpulan Sampah yang merupakan pengelolaan sampah merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pembenarkannya dari Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Kabupaten Serang karena merupakan salah satu dari SPM yang harus dipenuhi.

2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disarankan agar diprioritaskan pada: 1) Meningkatnya efektivitas kajian Lingkungan untuk memitigasi dampak KRP, 2) Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, 3) Meningkatnya kualitas Pengelolaan keanekaragaman hayati, 4) Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 5) Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan, 6) Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, 7) Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup, 8) Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 9) Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup, 10) Meningkatnya tata kelola persampahan
- L. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 1. Agar mempertimbangkan Indeks Kependudukan Digital untuk mendukung capaian indikator ini yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 dan dapat mengakomodasi Indeks Kualitas Layanan Dukcapil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mendukung keselarasan antara pusat dan daerah.
 2. *Outcome* program pada urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk, 2) meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil, 3) meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan, dan 4) meningkatnya kualitas profil kependudukan

3. Pemanfaatan data kependudukan pada pelaksanaan Pembangunan daerah agar ditargetkan secara proporsional agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja daerah dapat optimal, serta penerima manfaat pada program dan kegiatan dapat tepat sasaran, efektif dan efisien.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcome program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa disarankan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kualitas perataan desa, 2) meningkatnya efektivitas kerja sama desa, 3) meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, 4) meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Untuk dipastikan Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.3/3745/Bangda tanggal 4 Juli 2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah, telah tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Renstra PD Kabupaten Serang tahun 2025-2029;
2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana disarankan telah diprioritaskan pada: 1) terkendalinya pertambahan jumlah penduduk, 2) meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan 3) meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

O. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Outcome pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) agar diprioritas pada Meningkatnya kualitas layanan transportasi

P. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika agar diprioritas pada: 1) meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, 2) meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah agar diprioritas pada: 1) meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam, 2) meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi, 3) meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, 4) meningkatnya kualitas SDM perkoperasian, 5). meningkatnya produktivitas koperasi, 6) meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri, 7) meningkatnya daya saing UMKM, dan 8) meningkatnya legalitas koperasi

R. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal agar diprioritas pada 1) meningkatnya kemudahan berinvestasi, 2) meningkatnya jangkauan Promosi penanaman modal, 3) meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko, 4) Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal, 5) meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal, 6) meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal.

S. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga agar diprioritas pada : 1) meningkatnya daya saing kepemudaan, 2) meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga, 3) meningkatnya kualitas kepramukaan.

T. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Outcome pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral agar diprioritas pada Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

U. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Outcome program urusan persandian diprioritaskan pada Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah

V. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Terkait dengan data dukung mengenai kondisi Cagar Budaya di Kabupaten Serang agar dilengkapi mengingat target indikator untuk Program Pengelolaan Cagar Budaya menjadi komponen indikator dalam dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Serang agar dapat melakukan pemutakhiran Dokumen PPKD (melalui sub kegiatan pemutakhiran PPKD) masa periodesasi 2025-2029 agar dapat sinkron dengan Dokumen Perencanaan Daerah RPJMD periode 2025-2029 maupun RKPD setiap tahunnya sesuai dengan amanah Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023.
2. *Outcome* program yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan disarankan agar diprioritaskan pada: 1) meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, 2) meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, 3) meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, 4) meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan, 5) meningkatnya tata kelola museum, 6) meningkatnya dukungan pengembangan perfilman nasional.

W. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perpustakaan disarankan diprioritaskan pada: 1) meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan, 2) meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, 3) meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan

X. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Outcome pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kearsipan disarankan diprioritaskan pada: 1) meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis, 2) meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK, 3) meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup, 4) meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan.

Y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pagu indikatif RPJMD tahun 2025-2029, untuk program terkait perikanan yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya, nilai pagu yang ada naik turun, namun target capaian naik. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang harus dicapai sesuai strategi dan arah kebijakan Kabupaten Serang di urusan perikanan. Untuk itu agar pagu pada dua aprogram tersebut disesuaikan karena merupakan program utama untuk pencapaian IKU.
2. Agar dukungan terhadap Program Unggulan Provinsi Banten dapat termaktub dalam RPJMD Kabupaten Serang (asuransi nelayan, pengembangan hilirisasi produk perikanan) dan mendapat porsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Pelabuhan Pulo Kali merupakan pelabuhan utama di Kabupaten Serang, untuk itu perlu adanya dukungan pembangunan fasilitas TPI masuk dalam RanPerda RPJMD Kabupaten Serang agar selaras dengan dukungan pembangunan pelabuhan dari provinsi.
4. *Outcome* pada Program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan disarankan diprioritaskan pada: 1) laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan, 2) meningkatnya Produksi perikanan tangkap, 3) meningkatnya produksi perikanan budidaya, dan 4) meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati

Z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Outcome pada Program pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata disarankan agar diprioritas pada: 1) meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata, 2) meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata, 3) meningkatnya kualitas ekosistem kreatif, dan 4) meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

AA. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Kabupaten Serang belum menetapkan LP2B terhadap lahan pertaniannya berdasarkan RTRW terbaru, untuk itu penetapan LP2B berdasarkan data terbaru harus menjadi prioritas utama dan disesuaikan dengan RTRW Provinsi 2023-2043.

2. Agar mengembangkan hiririsasi pertanian dan produk pangan unggulan sesuai dengan program Pemerintah Pusat.
3. Agar dukungan terhadap Program Unggulan Provinsi Banten dapat termaktub dalam RPJMD Kabupaten Serang (peningkatan produksi pangan, asuransi petani, jalan usaha tani, irigasi tersier) dan mendapat porsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Agar mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian karena program ini merupakan penunjang utama dari capaian target produksi beras dan Kabupaten Serang merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Banten.
5. *Outcome* pada Program berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pertanian agar diprioritas pada:
 - a. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
 - b. Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian
 - c. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - d. Meningkatnya pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
 - e. Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian dengan indikator Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan
 - f. meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian.

BB. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Outcome pada Program berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan agar diprioritas pada: 1) meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha, 2) meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi, 3) meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, 4) meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor, 5) meningkatnya tertib niaga dan mutu produk, dan meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

CC. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Outcome pada Program berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang perindustrian agar diprioritas pada 1) meningkatnya realisasi pembangunan industri, 2) meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian, dan 3) meningkatnya pemanfaatan informasi industri.

DD. Sekretariat Daerah

Outcome pada Program Sekretariat Daerah agar diprioritas pada: 1) meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, 2) meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, 3) meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, 4) meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan, 5) meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, 6) meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, dan 7) meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan

EE. Sekretariat DPRD

Outcome pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, 2) meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan

FF. Perencanaan

Outcome pada program unsur perencanaan diprioritaskan pada meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

GG. Keuangan;

Outcome pada program unsur keuangan diprioritaskan pada: 1) meningkatnya tata kelola anggaran, 2) meningkatnya tata kelola pert撥ndaharaan, 3) meningkatnya tata kelola aset daerah, 4) meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, 5) meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, dan 6) meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

HH. Kepegawaian

Outcome pada Program Kepegawaian daerah agar diprioritas pada: 1) meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, 2) meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, 3) Meningkatnya

tata keloia pengembangan karir ASN, dan 4) meningkatnya kualitas kinerja ASN

II. Pendidikan dan pelatihan

Outcome pada Program pengembangan sumber daya manusia agar diprioritas pada: 1) meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional, 2) meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, 3) meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi, dan 4) meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis

JJ. Penelitian dan Pengembangan

Outcome program pada penelitian dan pengembangan disarankan diprioritaskan pada: 1) meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan, 2) meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan, 3) meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah, dan 4) meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah

KK.Inspektorat daerah

Outcome program pada Inspektorat Daerah disarankan diprioritaskan pada: 1) menurunnya terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan, dan 2) meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi.

LL. Kesatuan Bangsa dan Politik

Outcome program pada unsur Pemerintahan Umum/Kesatuan bangsa dan Politik disarankan diprioritaskan pada: 1) meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, 2) meningkatnya etika dan budaya politik, 3) meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan, 4) meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dan 5) meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan.

V. TINJAUAN TINDAK LANJUT REVIU APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Serang telah melakukan reviu terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat dari Bapperida Kabupaten Serang, Nomor 000.7.2/119/Bapperida/2025 tanggal 13 Agustus 2025, perihal Permohonan Reviu Bersama Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Hasil reviu Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 telah dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan telah dilakukan Reviu pada tanggal 18 September 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/383/SP.Inspektorat/2025 tanggal 22 Agustus 2025, untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

Berdasarkan laporan hasil reviu, Inspektorat Daerah Kabupaten Serang telah menuangkan kondisi hasil reviu dan menyatakan secara umum penyusunan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan catatan hasil reviu, yaitu :

1. Pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan daerah dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD;
2. Pengujian Konsistensi Antar BAB dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD;
3. Pengujian Pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD
4. Pengujian Keselarasan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD dengan RTRW.

Berdasarkan hasil Analisa terhadap Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, bahwa rekomendasi hasil reviu tersebut belum menunjukkan telah ditindaklanjuti, karena tidak ditemukan tanggapan maupun rencana aksi tindak lanjut atas hasil reviu tersebut, hanya tercantum tindak lanjut Catatan Hasil Reviu, namun tidak secara rinci dijelaskan berdasarkan kondisi 4 (empat) point catatan hasil reviu diatas.

Selain itu belum diketahui adanya pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Serang terkait tindak lanjut hasil reviu dan rencana aksi atas pemenuhan rekomendasi tersebut, sehingga belum diketahui kebenaran atas dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

VI. REKOMENDASI

- A. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 agar disempurnakan dengan menindaklanjuti masukan angka I sampai dengan IV serta Laporan Hasil Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Nomor 700/383/SP.Inspektorat/2025 tanggal 22 Agustus 2025, perihal Laporan Hasil Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.
- B. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang telah diperbaiki dan disempurnakan agar diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- C. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan, agar segera ditetapkan menjadi Perda dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- D. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Hasil terbaru Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

